



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 19 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/52/VII/1995 tanggal 6 November 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 25 tahun dan Anak umur 24 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut sudah mempunyai keluarga;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk berat;

5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat terpaksa mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/52/VII/1995 tanggal 6 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 1995 di rumah Orang tua Penggugat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 25 tahun dan Anak umur 24 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut sudah mempunyai keluarga;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi masih kecil jadi sudah tidak ingat lagi tanggal pernikahannya;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak umur 25 tahun dan Anak umur 24 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut sudah mempunyai keluarga;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah secara langsung melihat sendiri Tergugat sedang minum minuman keras;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak pertengahan tahun 1996 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk berat dan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat terpaksa mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi Penggugat yang bernama Saksi II dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada akhirnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Saksi I tidak mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi Saksi II mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat dan justru tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2013 sudah tidak rukun

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti persangkaan maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjela rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwandang Nomor Nomor W26-A6/1295/HK-05/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

1)

2) Perincian Biaya :

Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		250.000,00
Pemanggilan				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	320.000,00	

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Kwd.